



**P U T U S A N**

Nomor 1829/Pid.B/2018/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mailani Sari Bin Haidar Toat
2. Tempat lahir : Tanah Abang (MUBA)
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Naskah III Lr. Melinjo I Rt. 14 Rw.04 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mailani Sari Bin Haidar Toat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829 / Pid.B / 2018 / PN Plg tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1829 / Pid.B / 2018 / PN Plg tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mailani Sari Bin Haidar Toat telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Honda tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR dengan Noka MH1JFD119DK034220 dan Nosin JFD1E-1033115 an. STNK Temi Wijaya (dikembalikan kepada saksi korban) ;
4. Menetapkan menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mailani Sari Bin Haidar Toat, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Komplek Eks teratai depan cafe celebes Kel. Suukarami Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi M.Senen bin Ani yang bertugas sebagai penjaga malam pada kafe celebes kampung baru lalu datangla terdakwa Mailani Sari bin Haidar Toat mendekati saksi M. Senen bin Ani dan berbincang bincang setelah berbincang bincang terdakwa ingin meminjam sepeda motor Nopol BG 5489 ZR milik saksi M. Senen bin Ani dengan tujuan hendak ke depan kafe stars sebentar namun ternyata sepeda motor tidak juga dikembalikan oleh terdakwa hingga saksi melaporKan hal tersebut ke pihak berwajib Akibat dari perbuatan terdakwa, korban M. Senen bin Ani mengalami kerugian uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. SENEN BIN ANI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Komplek Eks teratai depan cafe celebes Kel. Suukarami Kec. Sukarami Palembang terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR STNK milik saksi atas nama Temi Wijaya .
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara bermula saat saksi yang bertugas sebagai penjaga malam pada kafe celebes kampung baru lalu datanglah terdakwa mendekati saksi dan berbincang bincang setelah berbincang bincang terdakwa meminjam sepeda motor Nopol BG 5489 ZR milik saksi dengan tujuan hendak ke depan kafe stars sebentar namun setelah ditunggu-tunggu sampai besok sore sekitar pukul 16.00 Wib ternyata sepeda motor tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa belum dikembalikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. **ABDURRAHMAN Als RAHMAN Bin LEKAT EFFENDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Komplek Eks teratai depan cafe celebes Kel. Suukarami Kec. Sukarami Palembang terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR STNK milik saksi korban M. Senen.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sendiri yang mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara bermula saat saksi korban yang bertugas sebagai penjaga malam pada kafe celebes kampung baru lalu datanglah terdakwa mendekati saksi korban dan berbincang bincang setelah berbincang bincang terdakwa meminjam sepeda motor Nopol BG 5489 ZR milik saksi korban dengan tujuan hendak ke depan kafe stars sebentar namun setelah ditunggu-tunggu sampai besok sore

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 Wib ternyata sepeda motor milik saksi korban tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa belum dikembalikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Komplek Eks teratai depan cafe celebes Kel. Suukarami Kec. Sukarami Palembang terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR STNK milik saksi korban M. Senen.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR milik saksi korban Senen terdawa pinjamkan kepada teman terdakwa yang baru terdakwa kenal bernama Bani (DPO).
- Bahwa maksud terdakwa meminjamkan sepeda motor milik korban kepada bani tidak ada maksud apa-apa hanya ingin menolongnya saja, karena Bani saat itu sedang bersama terdakwa dan ianya saat itu ditelpon oleh temannya, shingga ia meminjam sepeda motor milik korban yang ada pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi korban mengenai tidak dikembalikannya sepeda motor milik korban yang terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama Bani tersebut karena terdakwa merasa tidak enak dan takut kepada korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR milik saksi korban Senen karena terdakwa tidak tahu lagi kemana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Honda tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR dengan Noka MH1JFD119DK034220 dan Nosin JFD1E-1033115 an. STNK Temi Wijaya dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Komplek Eks teratai depan cafe celebes Kel. Suukarami Kec. Sukarami Palembang terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR STNK milik saksi korban M. Senen.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR milik saksi korban Senen terdawa pinjamkan kepada teman terdakwa yang baru terdakwa kenal bernama Bani (DPO).

- Bahwa maksud terdakwa meminjamkan sepeda motor milik korban kepada bani tidak ada maksud apa-apa hanya ingin menolongnya saja, karena Bani saat itu sedang bersama terdakwa dan ianya saat itu ditelpon oleh temannya, sehingga ia meminjam sepeda motor milik korban yang ada pada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi korban mengenai tidak dikembalikannya sepeda motor milik korban yang terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama Bani tersebut karena terdakwa merasa tidak enak dan takut kepada korban;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR milik saksi korban Senen karena terdakwa tidak tahu lagi kemana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana tindak pidana yang terjadi dengan laporan saksi korban bahwa dirinya dirugikan karena Terdakawa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR sehingga sakso korban mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 372 KUHPidana tersebut adalah sbb:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang
3. yang sama sekali kepunyaan orang lain;
4. Barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, rumusan unsur barang siapa ini masih menjadi perdebatan juridis, apakah barang siapa merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan Undang-Undang, namun lepas

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2018/PN Plg





dari perdebatan juridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana yang dalam perbuatan materil yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa, dan Majelis hakim berpendapat bahwa walaupun unsur barang siapa ini terletak dibagian awal rumusan Undang-undang yang didakwakan terhadap diri terdakwa, pembahasan dan pertimbangan hukum unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Dalam hal ini Terdakwa Mailani Sari Bin Haidar Toat telah mengakui benar identitas lengkapnya, identitas mana telah sesuai dengan ketentuan KUHP (Pasal 197) dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya**

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat atau bertindak sebagai pemegang barang itu; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi M. Senen Bin Ani, Abdurrahman Als Rahman Bin Lekat Effendi dihubungkan dengan keterangan terdakwa Mailani Sari Bin Haidar Toat dimana saat saksi korban yang bertugas sebagai penjaga malam pada kafe celebés kampung baru lalu datangnya terdakwa mendekati saksi korban dan berbincang bincang setelah berbincang bincang terdakwa meminjam sepeda motor Nopol BG 5489 ZR milik saksi korban dengan tujuan hendak ke depan kafe stars sebentar namun setelah



ditunggu-tunggu sampai besok sore sekitar pukul 16.00 Wib ternyata sepeda motor milik saksi korban tidak juga dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa tidak dapat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR milik saksi korban Senen karena terdakwa tidak tahu lagi kemana, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya telah terpenuhi;

**Ad3. Unsur yang sama sekali kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi M. Senen Bin Ani, Abdurrahman Als Rahman Bin Lekat Effendi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR yang yang dipinjamkan kepada terdakwa yang mana kepemilikannya adalah kepunyaan orang lain, telah dipinjamkan kepada teman terdakwa yang baru terdakwa kenal bernama Bani (DPO) tanpa seizin saksi korban M. Senen, yang dikarenakan hal tersebut saksi korban telah dirugikan yang ditaksir sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan demikian unsur yang sama sekali milik/ kepunyaan orang lain telah terpenuhi pula:

**Ad4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR telah diserahkan oleh saksi M. Senen Bin Ani dengan baik kepada Terdakwa adalah atas seizin dan sepengetahuan dari saksi M. Senen Bin Ani dengan tujuan terdakwa hendak ke depan kafe stars, dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi dengan dipenuhinya unsur : materil dari dakwaan yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR yang telah disita dari saksi korban M. Senen Bin Ani maka dikembalikan kepada saksi korban M. Senen Bin Ani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui secara berterus terang/tidak berbelit-belit , tidak menyulitkan lagi ;
- Terdakwa pada akhirnya memohon keringanan hukuman ;

## Hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mailani Sari Bin Haidar Toat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENGGELOMBONGAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Honda Beat tahun 2013 warna merah BG-5489-ZR dengan Noka MH1JFD119DK034220 dan Nosis JFD1E-1033115 an. STNK Temi Wijaya (dikembalikan kepada saksi korban) ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hariRabu tanggal 28 November 2018, oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Abu Hanifah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H., M.H., Kamijon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sudrajat, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Nina Lestarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Irawan, S.H., M.H..

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Kamijon, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sudrajat, S.H., MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)